

PENGUMUMAN

No. 195 /SL. XI /2018

TATA TERTIB DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJIAN OSCE SEMESTER 7

A. Prosedur Sebelum Masuk Lokasi Ujian

1. Mahasiswa hadir maksimal 15 menit sebelum jadwal ujian
2. Mahasiswa mempersiapkan diri sesuai aturan berpakaian yang ditetapkan yaitu:
 - a) Mengenakan jas laboratorium berlogo UNS, dengan nama mahasiswa, dan terkancing rapi
 - b) Mengenakan pakaian rapi dan berkerah
 - c) Mengenakan sepatu tertutup
 - d) Tidak diperbolehkan berkuku panjang
 - e) Tidak diperbolehkan mengenakan pakaian ketat, bahan kaos, dan/ atau bahan jeans
 - f) Bagi mahasiswi, rambut diikat rapi dan tidak diperbolehkan berdandan berlebihan
3. Mahasiswa mempersiapkan alat yang wajib dibawa di lokasi ujian dengan ketentuan:
 - a) Alat yang wajib dibawa ke dalam lokasi ujian oleh masing-masing mahasiswa yaitu pena, jam tangan dengan jarum detik, KRS dengan foto mahasiswa, handscoen cadangan sesuai ukuran mahasiswa.
Catatan: Mahasiswa yang tidak membawa KRS saat hari H ujian wajib menyerahkan KTP/SIM/ Kartu Mahasiswa kepada Admin Skillslab dan wajib menyerahkan KRS setelah ujian pada hari yang sama.
 - b) Alat yang lain sudah disediakan di dalam ruang ujian.
 - c) Barang lain di luar ketentuan skillslab (Misalnya: HP dan alat elektronik apapun, papan alas menulis, kertas kosong, catatan, ringkasan, manual, ceklis, dll) tidak diperbolehkan dibawa ke lokasi ujian.
4. Mahasiswa menyimpan tas dan barang lain yang tidak diperbolehkan dibawa dalam lokasi ujian dengan ketentuan tempat penyimpanan:
 - a) Ujian Shift 1 : di dalam loker mahasiswa sesuai lokasi ujian masing-masing
 - b) Ujian Shift 2 : di dalam ruang sidang 3 di pojok sebelah TV
5. Setelah mempersiapkan diri sesuai ketentuan (Poin A.1 sampai dengan A.5) Mahasiswa berkumpul dengan ketentuan tempat persiapan (karantina) yaitu:
 - a) Ujian Shift 1 : Di depan lokasi ujian masing-masing (Lokasi A atau Lokasi B)
 - b) Ujian Shift 2 : Di dalam ruang sidang 3

6. Di tempat persiapan yang ditentukan (poin A.5) mahasiswa **wajib telah dalam kondisi siap ujian sesuai ketentuan poin A.1 – A.5**, tidak membawa barang selain ketentuan, tidak ada barang yang berserakan serta tetap menjaga ketertiban dan ketenangan.
7. Setelah mendengar aba-aba melalui rekaman suara yang berbunyi, "Peserta Ujian Menempatkan Diri", mahasiswa secara tertib masuk ke dalam Lokasi Ujian, menempatkan diri di depan station ujian sesuai urutan yang telah ditentukan. Mahasiswa dilarang berkomunikasi dan membaca soal.
Catatan:
Apabila di dalam lokasi ujian terdapat mahasiswa yang belum hadir, mahasiswa yang telah hadir tetap menempatkan diri di depan station sesuai urutan yang telah ditentukan.
8. Masing-masing lokasi ujian terdiri dari 12 station. Seluruh mahasiswa wajib memasuki seluruh station meskipun jumlah mahasiswa dalam 1 kelompok < 12 mahasiswa.
9. Station/ kursi 13 hanya digunakan apabila jumlah mahasiswa 13 dalam 1 kelompok.

B. Ketentuan Station Ujian

1. Ujian OSCE Semester 7 terdiri dari 2 lokasi ujian yaitu Lokasi A dan Lokasi B
2. Masing-masing lokasi ujian terdiri 12 station yang terdiri dari 5 station ujian dan 7 station istirahat.
3. Lima (6) station ujian OSCE Semester 7 terdiri dari:
 - a. Konseling dan Telling Bad News
 - b. Komunikasi sejawat
 - c. Pemasangan Infus
 - d. Bedah minor
 - e. Peresepan
 - f. Manajemen Luka
4. Soal ditempel di pintu masuk station ujian. Soal berupa vignette kasus. Mahasiswa wajib membuka dan membaca soal sesuai aba-aba pengaturan waktu. Baca instruksi / tugas dalam soal dengan baik.
5. Penilaian menggunakan checklist ujian OSCE yang telah diumumkan. Penilaian komunikasi dan profesionalisme ada di tiap station, sehingga mahasiswa harus selalu melakukan sambutan dan komunikasi sesuai prinsip komunikasi dan profesionalisme di tiap station.
6. Penilaian utama adalah keterampilan dan/ atau sesuai instruksi soal. Komunikasi ditujukan kepada pasien simulasi/manekin bukan kepada penguji (pasien simulasi/ manekin diperlakukan seperti pasien nyata bukan objek/ benda).

C. Waktu Pelaksanaan Ujian

1. Pelaksanaan ujian OSCE sesuai dengan jadwal dan pembagian kelompok yang telah diumumkan.
2. Alokasi waktu tiap station : 11 menit.
3. Setelah memasuki station ujian, mahasiswa wajib tanda tangan kehadiran dan menyerahkan KRS atau tanda pengenal kepada penguji.
4. Mahasiswa berpindah station sesuai denah Lokasi Ujian OSCE Semester 7 yang telah diumumkan.
5. Pengaturan waktu dengan rekaman suara secara sentral. Tidak diperkenankan berpindah station atau membaca soal sebelum waktunya.
6. Bila mahasiswa sudah selesai melaksanakan ujian di dalam station ujian namun waktu masih tersisa, mahasiswa tetap berada di dalam station.
7. Mahasiswa yang berada di station istirahat wajib tetap berada di dalam station istirahat.
8. Tidak boleh bercakap-cakap dengan teman selama di dalam lokasi ujian. Bercakap-cakap dengan alasan apapun dianggap pelanggaran peraturan ujian.
9. Semua kertas (kertas corat-coret, lembar rekam medis, blangko resep, lembar rujukan, dll) wajib diserahkan penguji station tersebut.

D. Prosedur Meninggalkan Lokasi Ujian

1. Seluruh peserta (mahasiswa semester reguler dan/ atau mahasiswa yang mengulang OSCE) meninggalkan lokasi ujian masing-masing (Lokasi A atau Lokasi B) bersama-sama setelah semua siklus ujian dilalui dan setelah ada aba-aba rekaman suara.
2. Mahasiswa mengambil tas dan barang secara tertib dan menjaga ketenangan.
3. Mengingat diberlakukannya shift ujian dan karantina ujian maka mahasiswa yang telah selesai ujian dan mengambil tas wajib segera meninggalkan Lokasi Ujian dengan tetap menjaga ketenangan dan ketertiban (tidak boleh bergerombol dan berfoto di lokasi Skillslab).

E. Ketentuan mahasiswa yang mengulang OSCE

1. Mahasiswa yang mengulang OSCE wajib mengikuti tata tertib dan prosedur pelaksanaan OSCE.
2. Untuk mahasiswa yang mengulang OSCE, setelah poin A.6, mahasiswa yang mengulang OSCE duduk di kursi yang telah disediakan untuk mahasiswa semester (kursi terlabel).
3. Mahasiswa yang mengulang OSCE masuk ke dalam station ujian yang diikuti setelah seluruh mahasiswa semester reguler selesai mengikuti siklus ujian.
4. Mahasiswa yang mengulang OSCE meninggalkan Lokasi Ujian bersama-sama dengan mahasiswa reguler.

F. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib

1. Pelanggaran Berat:

Yang termasuk pelanggaran berat tata tertib OSCE yaitu

- a) Mahasiswa bercakap- cakap di lokasi ujian.
 - b) Mahasiswa yang membawa barang lain di luar ketentuan skillslab (poin A.3)
 - c) Mahasiswa yang melakukan kecurangan ujian (menulis soal dan membawa lembar kertas yang disediakan keluar station ujian)
2. Mahasiswa yang termasuk dalam kriteria melakukan pelanggaran berat akan dikenai sanksi berupa pembatalan ujian (Tidak Lulus)
 3. Mahasiswa yang hadir terlambat wajib menyesuaikan diri secara mandiri dalam siklus ujian yang telah berlangsung tanpa mengganggu mahasiswa lain.
 4. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran di luar kriteria pelanggaran berat akan dikenai sanksi berupa pengurangan nilai masing- masing topik sebesar 25 %.
 5. Mahasiswa yang tidak diperbolehkan mengikuti ujian OSCE pada topik tertentu karena tidak memenuhi syarat ujian OSCE tetap mengikuti siklus ujian sesuai tata tertib dan tetap berhak mengikuti ujian topik lain yang telah memenuhi syarat.
 6. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib dan SOP Ujian OSCE akan dicatat nama dan jenis pelanggaran yang dilakukan dalam berita acara ujian tanpa peringatan terlebih dahulu pada mahasiswa yang bersangkutan.
 7. Pengawasan ujian dilakukan dengan CCTV.

Surakarta, 16 November 2018

Mengetahui,

Kepala Program Studi Kedokteran



Sinu Andhi Jusup, dr., M.Kes, AIFM
19700607 200112 1 002

Ketua Skillslab



Dr. Isna Qadrijati, dr., M.Kes.
19670130 199603 2 001